



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 711472

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.355.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/76 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 472.000.000
2. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 173.000.000
3. Tanah Seluas 1.275 m2 di KAB / KOTA BREBES, Rp. 710.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 314.000.000

1. MOTOR, HONDA X1HO2N35M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV RUI 1.5E PLUS CVT CKD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOTOR, HONDA V1J02Q50L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000
4. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2023, HADIAH Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 110.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 634.410.797

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.413.660.797

III. HUTANG Rp. 32.159.258

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.381.501.539



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.